



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 184 /KPTS/II/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN ADVOKAT DHABI K. GUMAYRA, SH., MH,
MUHAMMAD FADLI, SH, MUHAMAD WIDAD, SH, RIZAL PRIHARU LUBIS, SH,
DAN ARISKA AISYAH AP, SH., MH SEBAGAI KUASA HUKUM GUBERNUR
SUMATERA SELATAN UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA TATA
USAHA NEGARA ANTARA GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MELAWAN PT. TUBINDO ENERGI
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa PT. Tubindo Energi menggugat Gubernur Sumsel di PTUN Palembang sehubungan dengan penerbitan Keputusan Gubernur No.106/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin No. 424/KPTS/TAMBEN/2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tubindo Energi;
 - b. bahwa salah satu tuntutan/petitum PT. Tubindo Energi adalah meminta pembatalan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 106/ KPTS/TAMBEN/2013;
 - c. bahwa terhadap gugatan PT. Tubindo Energi tersebut, perlu disikapi dengan menunjuk Advokat profesional sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan, dan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Gubernur untuk Menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara antara Gubernur Sumatera Selatan melawan PT. Tubindo Energi.

KETIGA : Kepada Advokat Dhaba K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH diberikan honorarium sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) termasuk pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.